



KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHP TELAKE
NOMOR : 00.8.3.2/96/KPTS/TLK-I/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA UPTD KPHP TELAKE
TAHUN 2024

KEPALA UPTD KPHP TELAKE

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada UPTD KPHP Telake;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD KPHP Telake;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 53);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan UPTD KPHP Telake Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waru
Pada tanggal : 22 Mei 2024

Kepala,

Shahar Al Haqq, S.P, M.Si
Pembina
NIP. 19730420 200003 1 007



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHP TELAKE
 NOMOR : 00.8.3.2/96/KPTS/TLK-I/2024 TANGGAL 22 MEI 2024**

**JENIS PELAYANAN UPTD KPHP TELAKE
 PROVINSI KALIMANTAN TIMNUR**

No	Jenis Pelayanan
1	Kehumasan
2	Fasilitasi Tenaga Pengukuran Bidang Kehutanan
3	Bantuan Bibit Tanaman
4	Fasilitasi Bantuan Tenaga Saksi Ahli Bidang Kehutanan
5	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan
6	Fasilitasi Penyiapan Perhutanan Sosia

I. Jenis Standar Pelayanan di Sub Bagian Tata Usaha

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

1. KEHUMASAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JENIS PELAYANAN	:	Kehumasan
1. PERSYARATAN	:	a. Mengisi buku agenda tamu. b. Pengecekan kartu identitas tamu.
2. SISTEM , MEKANISME, DAN PROSEDURE	:	1. Pemohon menyapa keamanan (pamdal) menanyakan maksud kedatangan tamu dan keperluannya. Petugas menanyakan maksud kedatangan tamu dan keperluannya. 2. Pemohon melakukan pencatatan pada buku agenda tamu serta memeriksa kartu identitas tamu. 3. Pemohon menunggu di ruangan tamu dan Pamdal mempersilahkan tamu menunggu pada ruangan pelayanan atau ruang penerima tamu. 4. Pemohon menyampaikan informasi terhadap maksud dan tujuan tamu kepada Aparat atau Pegawai yang ingin ditemui. 5. Pemohon diarahkan oleh pamdal sesuai PNS yang ingin ditemuinya
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	60 Menit
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	Jasa pelayanan dan informasi kehumasan.
6. PENANGANGAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	email: kphp.telake@gmail.com UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Sub Bagian Tata Usaha , Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Pemerintah.

2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Alat tulis kantor 2. Buku tamu 3. Ruang Pelayanan 4. Meja dan Kursi
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Pendidikan minimal SMA 2. Mempunyai kemampuan dalam mengarahkan maksud dan tujuan tamu 3. Mempunyai sikap ramah
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	2 (dua) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan informasi yang akurat sesuai kebutuhan pemohon.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Permohonan dapat langsung direspon dan terjamin keamanan data atau informasinya karena langsung disampaikan kepada pemohon.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Dilaporkan kepada atasan langsung.

B. Standar Pelayanan di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (PPH)

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

1. FASILITASI TENAGA PENGUKURAN BIDANG KEHUTANAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JENIS PELAYANAN	:	Fasilitasi Tenaga Pengukuran Bidang Kehutanan
1. PERSYARATAN	:	Surat Permohonan Bantuan Tenaga Pengukuran Bidang Kehutanan yang berisi: 1. Jumlah perkiraan kayu yang akan di ukur. 2. Lokasi atau tempat pengukuran kayu yang akan diukur. 3. Rencana waktu pelaksanaan kegiatan pengukuran. 4. Kontak person dari pemohon yang dapat dihubungi.
2. SISTEM , MEKANISME, DAN PROSEDURE	:	1. Pemohon mengajukan surat kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake. 2. Pemohon menunggu Penyiapan Pembuatan SPT dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake untuk menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada petugas yang ditunjuk. 3. Pemohon dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake melakukan pengukuran bersama di lapangan.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	60 Menit
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu.
6. PENANGANGAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	email: kphpt.elake@gmail.com UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan , Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat ukur kayu (meteran). 2. Buku Ukur 3. Komputer/Laptop 4. Kamera (dokumentasi) 5. ATK
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA/SMK. 2. Mempunyai sertifikasi penguji kayu olahan, kayu bulat dan atau kayu gergajian sesuai jenis kayu yang akan diukur. 3. Mempunyai kemampuan pengenalan jenis kayu.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 2 (dua) orang, tergantung jumlah kubikasi kayu yang akan diukur.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan fasilitasi dan hasil pengukuran kayu secara akurat.
9. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Permohonan Instansi dapat langsung direspon dan terjamin kerahasiaan dan keakuratan hasil pengukurannya dari luar pihak pemohon.
10. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Dilaporkan kepada atasan langsung.

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

2. BANTUAN BIBIT TANAMAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JENIS PELAYANAN	:	Bantuan Bibit Tanaman
1. PERSYARATAN	:	Surat Permohonan Bantuan Bibit Tanaman yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan jenis bibit yang diminta. 2. Peta lokasi atau tempat rencana penanaman untuk pemohon. 3. Copy Kartu Identitas Pemohon. 4. Kontak person dari pemohon yang dapat dihubungi.
2. SISTEM , MEKANISME, DAN PROSEDURE	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon / Masyarakat bersurat kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake. 2. Pemohon / Masyarakat menunggu surat dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake dalam Penyiapkan jumlah dan jenis bibit yang dimohon sesuai stock atau ketersediaan bibit. 3. Pemohon dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake melakukan penyerahan bibit kepada pemohon/masyarakat.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	120 Menit

4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	Bibit Tanaman dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Bibit Tanaman.
6. PENANGANGAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	email: kphp.telake@gmail.com UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan , Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Kamera (dokumentasi) 2. ATK 3. Buku Inventaris Bibit
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Pendidikan minimal SMA/SMK. 2. Mempunyai kemampuan dalam pengenalan jenis bibit/tanaman. 3. Mempunyai sikap jujur dan bertanggungjawab.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 2 (dua) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan jenis dan jumlah bibit tanaman sesuai permohonan atau ketersediaan bibit.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Permohonan bibit dapat langsung diberikan kepada pemohon.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Dilaporkan kepada atasan langsung.

C. Standar Pelayanan di Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM)

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

1. FASILITASI BANTUAN TENAGA SAKSI AHLI BIDANG KEHUTANAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JENIS PELAYANAN	:	Fasilitasi Bantuan Tenaga Saksi Ahli Bidang Kehutanan
1. PERSYARATAN	:	Surat Permohonan Bantuan Tenaga Saksi Ahli Bidang Kehutanan yang berisi: 1. Resume dugaan kasus kejahatan bidang kehutanan. 2. Tempat pelaksanaan persidangan. 3. Rencana waktu pelaksanaan persidangan. 4. Kontak person dari pemohon yang dapat dihubungi.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDURE	:	1. Pemohon / masyarakat memasukan surat kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake. 2. Pemohon / masyarakat menunggu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

		Telake dalam penyiapan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada petugas yang ditunjuk. 3. Pemohon dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake melaksanakan tugas saksi ahli bidang kehutanan.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	2 Jam/120 menit
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	Berita Acara Keterangan Ahli Bidang Kehutanan.
6. PENANGANGAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	email: kphp.telake@gmail.com UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat , Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Literasi (peraturan) bidang kehutanan. 2. Alat tulis kantor. 3. Komputer/Laptop.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Pendidikan minimal S1 (Hukum). 2. Mempunyai sertifikasi pengujian kayu olahan, kayu bulat dan atau kayu gergajian sesuai jenis kayu yang akan diukur. 3. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa permasalahan hukum bidang kehutanan.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) sampai 2 (dua) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan keterangan ahli bidang kehutanan sesuai kompetensi yang dimiliki.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Permohonan dapat langsung direspon dan keterangan ahlinya bersifat netral atau tidak memihak.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Dilaporkan kepada atasan langsung.

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

2. FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JENIS PELAYANAN	:	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan
1. PERSYARATAN	:	Surat Permohonan Fasilitasi Pembentukan KTH yang berisi: 1. Rencana jumlah masyarakat yang akan bergabung dalam KTH.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tempat pembentukan. 3. Rencana waktu pembentukan. 4. Kontak person dari pemohon yang dapat dihubungi.
2. SISTEM , MEKANISME, DAN PROSEDURE	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat bermohon kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake. 2. Masyarakat menunggu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake dalam penyiapan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada petugas yang ditunjuk. 3. Masyarakat dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake melaksanakan tugas fasilitasi pembentukan KTH.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1-2 hari.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	Berita Acara Pembentukan KTH, Rekomendasi Registrasi KTH dan AD/ART KTH.
6. PENANGANGAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>email: kphp.telake@gmail.com</p> <p>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284.</p>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.89 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi (peraturan) KTH. 2. Alat tulis kantor. 3. Komputer/Laptop.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA/SMK. 2. Mempunyai sertifikasi sebagai Penyuluh Kehutanan. 3. Mempunyai kemampuan dalam berinteraksi.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	3 (tiga) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan fasilitasi pembentukan KTH sesuai kompetensi yang dimiliki.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Permohonan dapat langsung direspon dan fasilitasi pembentukan KTH dengan sepengetahuan serta persetujuan Pejabat Pemerintah Setempat.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Dilaporkan kepada atasan langsung.

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

3. FASILITASI PENYIAPAN PERHUTANAN SOSIAL (PS)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JENIS PELAYANAN	:	Fasilitasi Penyiapan Perhutanan Sosial
1. PERSYARATAN	:	Surat Permohonan Fasilitasi Penyiapan Perhutanan Sosial yang berisi: a. Rencana para pihak yang bekerjasama. b. Lokasi atau areal kerjasama. c. Berita Acara Pembentukan KTH. d. Kontak person dari pemohon yang dapat dihubungi.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDURE	:	1. KTH bermohon kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake. 2. KTH menunggu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada petugas yang ditunjuk. 3. KTH dan Petugas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake melaksanakan tugas fasilitasi Penyiapan Perhutanan Sosial.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1-3 hari.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	Naskah Kerjasama Kemitraan (NKK)
6. PENANGANGAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	email: kphp.telake@gmail.com UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat , Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284.

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. 4. Peraturan Menteri LHK Nomor. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Literasi (peraturan) PS. 2. Alat tulis kantor. 3. Komputer/Laptop.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Pendidikan minimal SMA/SMK. 2. Mempunyai sertifikasi sebagai Penyuluh Kehutanan. 3. Mampu bersikap netral, berdiskusi dan berinteraksi.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	3 (tiga) orang.
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan fasilitasi Penyiapan Perhutanan Sosial sesuai aturan dan kompetensi yang dimiliki.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Permohonan dapat langsung direspon dan NKK (produk layanan) dapat langsung disepakati oleh kedua belah pihak serta dilaporkan langsung kepada Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial maupun website

		Kementerian LHK Direktur Perhutanan Sosial untuk proses penerbitan ijin Kemitraan.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Dilaporkan kepada atasan langsung.

LAMPIRAN II : EVALUASI STANDAR PELAYANAN

A. Standar Pelayanan di Sub Bagian Tata Usaha

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Kehumasan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Pemerintah.
2	Persyaratan	1. Mengisi buku agenda tamu. 2. Pengecekan kartu identitas tamu. 3. Sopan dan rapi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyapa keamanan (pamdal) menanyakan maksud kedatangan tamu dan keperluannya. Petugas menanyakan maksud kedatangan tamu dan keperluannya. 2. Pemohon melakukan pencatatan pada buku agenda tamu serta memeriksa kartu identitas tamu. 3. Pemohon menunggu di ruangan tamu dan Pamdal mempersilahkan tamu menunggu pada ruangan pelayanan atau ruang penerima tamu. 4. Pemohon menyampaikan informasi terhadap maksud dan tujuan tamu kepada Aparat atau Pegawai yang ingin ditemui. 5. Pemohon diarahkan oleh pamdal sesuai PNS yang ingin ditemuinya
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Rp. 0,-).
6	Produk Layanan	Jasa pelayanan dan informasi data.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Buku tamu 3. Ruang Pelayanan 4. Meja dan Kursi
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami struktur organisasi 2. Mampu berkoordinasi dengan baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Ramah terhadap tamu
9	Pengawasan Internal	Pengawasan berjenjang dari Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala UPTD.
10	Penanganan Pengaduan	email : kphp.telake@gmail.com SMS, Whats app, datang langsung ke kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Sub Bagian Tata Usaha Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Transparan dan tidak ada unsur KKN.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Permohonan dapat langsung direspon dan terjamin keamanan data atau informasinya karena langsung disampaikan kepada pemohon.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi per semester dan tahunan.

B. Standar Pelayanan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

1. Jenis Pelayanan : Fasilitasi Tenaga Pengukuran Bidang Kehutanan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
2	Persyaratan	Surat Permohonan Bantuan Tenaga Pengukuran Bidang Kehutanan yang berisi : <ol style="list-style-type: none">a. Jumlah perkiraan kayu yang akan di ukur.b. Lokasi atau tempat pengukuran kayu yang akan diukur.c. Rencana waktu pelaksanaan kegiatan pengukuran.d. Kontak person dari pemohon yang dapat dihubungi.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan surat kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake2. Pemohon menunggu Penyiapan Pembuatan SPT dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake untuk menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada petugas yang ditunjuk.3. Pemohon dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake melakukan pengukuran bersama di lapangan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Rp. 0,-).
6	Produk Layanan	Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Alat ukur kayu (meteran).2. Buku Ukur3. Komputer/Laptop4. Kamera (dokumentasi)5. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal SMA/SMK2. Mempunyai sertifikasi pengujian kayu olahan, kayu bulat dan atau kayu gergajian sesuai jenis kayu yang akan diukur.3. Mempunyai kemampuan pengenalan jenis kayu.
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
10	Penanganan Pengaduan	email: kphp.telake@gmail.com UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan , Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Transparan dan tidak ada unsur KKN.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Permohonan dapat langsung direspon dan terjamin keakuratan hasil pengukuran kayunya sesuai keahlian/sertifikasi yang dimiliki petugas.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi per semester dan tahunan.

2. Jenis Pelayanan : Fasilitas Bantuan Bibit Tanaman

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
2	Persyaratan	<p>Surat Permohonan Bantuan Bibit Tanaman yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah dan jenis bibit yang diminta. Peta lokasi atau tempat rencana penanaman untuk pemohon. Copy Kartu Identitas Pemohon. Kontak person dari pemohon yang dapat dihubungi.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon / Masyarakat menunggu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake. Pemohon dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake menyiapkan jumlah dan jenis bibit yang dimohon sesuai stock atau ketersediaan bibit. Pemohon / masyarakat dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake melakukan bersama dalam penyerahan bibit kepada pemohon/masyarakat.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Jam
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Rp. 0,-).
6	Produk Layanan	Bibit Tanaman dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Bibit Tanaman.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Kamera (dokumentasi) ATK Buku Inventaris Bibit
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal SMA/SMK. Mempunyai kemampuan dalam pengenalan jenis bibit/tanaman. Mempunyai sikap jujur dan bertanggungjawab.
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
10	Penanganan Pengaduan	<p>email: kphp.telake@gmail.com UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Transparan dan tidak ada unsur KKN. Memberikan jenis dan jumlah bibit tanaman sesuai permohonan atau ketersediaan bibit.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Bibit dapat langsung diberikan kepada pemohon.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi per semester dan tahunan.

C. Standar Pelayanan Seksi PKPM

1. Jenis Pelayanan : Tenaga Saksi Ahli Bidang Kehutanan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.3. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
2	Persyaratan	Surat Permohonan Bantuan Tenaga Saksi Ahli Bidang Kehutanan yang berisi : <ol style="list-style-type: none">a. Resume dugaan kasus kejahatan bidang kehutanan.b. Tempat pelaksanaan persidangan.c. Rencana waktu pelaksanaan persidangan.d. Kontak person dari pemohon yang dapat dihubungi.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon / masyarakat memasukan surat kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake2. Pemohon / masyarakat menunggu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake dalam penyiapan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Petugas yang ditunjuk.3. Petugas dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake melaksanakan tugas saksi ahli bidang kehutanan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Jam/120 menit.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Rp. 0,-).
6	Produk Layanan	Berita Acara Keterangan Ahli Bidang Kehutanan.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Literasi (peraturan) bidang kehutanan.2. Alat tulis kantor.3. Komputer/Laptop.
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S1 (Hukum).2. Mempunyai sertifikasi penguji kayu olahan, kayu bulat dan atau kayu gergajian sesuai jenis kayu yang akan diukur.3. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa permasalahan hukum bidang kehutanan.
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
10	Penanganan Pengaduan	email: kphp.telake@gmail.com UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat , Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284.
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Transparan dan tidak ada unsur KKN. Memberikan keterangan ahli sesuai bidang kompetensinya.
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Keterangan ahlinya dapat langsung diberikan sesuai jadwal persidangan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi per semester dan tahunan.

2. Jenis Pelayanan : Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.89 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan.
2	Persyaratan	Surat Permohonan Fasilitasi Pembentukan KTH yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana jumlah masyarakat yang akan bergabung dalam KTH. 2. Tempat pembentukan. 3. Rencana waktu pembentukan. 4. Kontak person dari pemohon yang dapat dihubungi.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat bermohon kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake. 2. Masyarakat menunggu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake dalam menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Petugas yang ditunjuk. 3. Masyarakat dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake melaksanakan tugas fasilitasi Pembentukan KTH.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1-2 hari.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Rp. 0,-).
6	Produk Layanan	Berita Acara Pembentukan KTH, Rekomendasi Registrasi KTH dan AD/ART KTH.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi (peraturan) pembentukan KTH. 2. Alat tulis kantor. 3. Komputer/Laptop.
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pendidikan minimal SMA/SMK. 5. Mempunyai sertifikasi sebagai Penyuluh Kehutanan. 6. Mempunyai kemampuan dalam berinteraksi.
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
10	Penanganan Pengaduan	email: kphp.telake@gmail.com UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat , Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Transparan dan tidak ada unsur KKN.
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Permohonan dapat langsung direspon dan fasilitasi pembentukan KTH dengan sepengetahuan serta persetujuan Pejabat Pemerintah Setempat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi per semester dan tahunan.


3. Jenis Pelayanan : Fasilitas Penyiapan Perhutanan Sosial

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
2	Persyaratan	<p>Surat Permohonan Fasilitas Penyiapan PS yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak atau pelaku yang akan bekerjasama. 2. Lokasi atau areal kerjasama. 3. Berita Acara Pembentukan KTH. 4. Kontak person dari pemohon yang dapat dihubungi.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTH bermohon kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake. 2. KTH menunggu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake dalam menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Petugas yang ditunjuk. 3. KTH dan Petugas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake melaksanakan tugas fasilitas Penyiapan Perhutanan Sosial.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1-2 hari.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Rp. 0,-).
6	Produk Layanan	Naskah Kerjasama Kemitraan (NKK)
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi (peraturan) pembentukan Perhutanan Sosial. 2. Alat tulis kantor. 3. Komputer/Laptop.
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA/SMK. 2. Mempunyai sertifikasi sebagai Penyuluh Kehutanan. 3. Mempunyai kemampuan dalam berinteraksi.
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
10	Penanganan Pengaduan	<p>email: kphp.telake@gmail.com UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Jl. Provinsi KM. 25 Kel. Waru, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kode Pos 76284.</p>
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Transparan dan tidak ada unsur KKN.
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan	NKK dapat langsung disepakati oleh kedua belah pihak dan diajukan Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) kepada Kementarian LHK Direktur Perhutanan Sosial untuk proses penerbitan ijin Kemitraan.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHP TELAKE
NOMOR : 00.8.3.2/96/KPTS/TLK-I/2024 TANGGAL 22 MEI 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami Menyatakan Siap Melayani Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Publik di Bidang Pengelolaan Hutan Lestari Berdasarkan Wilayah Kerja KPH, Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Kami Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku.”

Kepala UPTD KPHP Telake,

Shahar Al Haqq., S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19730420 200003 1 007

